

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 22

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya serta membentuk kemandirian perempuan, maka dipandang perlu untuk memberikan landasan pemberdayaan perempuan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, pemberdayaan

perempuan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;

- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 162 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Badan adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Kepala Badan adalah Kepala SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Ciamis.
10. Prinsip adalah pikiran dasar yang menjadi landasan, dan menjadi pedoman dalam implementasi setiap pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
11. Pemberdayaan Perempuan adalah serangkaian kegiatan untuk menjadikan perempuan di Daerah supaya dapat meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas hidupnya untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya serta membentuk kemandirian perempuan.
12. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Kelompok Pengajian Perempuan adalah sekumpulan perempuan yang melaksanakan kegiatan pengajian.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan perempuan bertujuan meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas hidupnya untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya serta membentuk kemandirian perempuan melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada dalam masyarakat dengan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan.
- (2) Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

Pasal 3

Sasaran pengaturan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah tercapainya kesejahteraan perempuan, anak dan keluarganya, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Implementasi pemberdayaan perempuan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. keimanan dan Ketaqwaan;
- b. kearifan lokal;

- c. kodrati;
- d. partisipatif;
- e. peningkatan peran dan kapasitas perempuan;
- f. pembelajaran;
- g. kesetaraan gender.

BAB IV PILAR-PILAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 5

Pemberdayaan perempuan meliputi pilar-pilar sebagai berikut :

- a. pembangunan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pembangunan pendidikan perempuan;
- c. peningkatan kapasitas perekonomian keluarga;
- d. peningkatan kesehatan keluarga;
- e. bimbingan kesejahteraan keluarga;
- f. perlindungan perempuan dan anak;
- g. peningkatan penguatan kelembagaan.

BAB V PEMBANGUNAN KETAQWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pengetahuan agama pada perempuan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat.

- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar perempuan mampu untuk mendidik anak-anak dalam keluarganya.
- (3) Pemerintah Daerah melalui SOPD terkait bekerjasama dengan kelompok pengajian wanita, melaksanakan pendidikan dan pengetahuan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PEREMPUAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kaum perempuan agar memiliki kesadaran untuk meningkatkan pendidikan, baik pendidikan formal, non formal maupun informal
- (2) Perempuan dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menuntaskan program keaksaraan fungsional bagi kaum perempuan dengan membuat sanggar belajar yang tersebar di desa-desa.

Pasal 9

Pemerintah Daerah membentuk dan membina sanggar-sanggar pendidikan, dan pusat-pusat keterampilan di Desa sesuai kebutuhan dan potensi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

Pemerintah Daerah membentuk, menyiapkan, dan membina kader-kader pendidikan yang diambil dari masyarakat desa untuk mengelola sanggar-sanggar pendidikan, dan pusat-pusat keterampilan di Desa.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS PEREKONOMIAN KELUARGA

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan keterampilan kepada perempuan dalam bidang usaha dan/atau industri rumahan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi pendirian Koperasi Perempuan yang didirikan oleh masyarakat termasuk kelompok-kelompok usaha ekonomi perempuan dan organisasi kemasyarakatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dan ekonomi keluarganya.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan modal usaha bagi kaum perempuan dalam upaya meningkatkan taraf hidup kaum perempuan dan keluarganya.

Pasal 14

Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud Pasal 13 dapat berupa :

- a. hibah;

- b. pinjaman bergulir dari dana PNPM Mandiri;
- c. pinjaman tanpa bunga dari pelaku usaha;
- d. dana Bantuan Langsung Masyarakat;
- e. pinjaman lunak dari perbankan dan lembaga keuangan non Bank.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Perguruan Tinggi memberikan pendampingan masyarakat kepada masyarakat desa yang melakukan usaha dan/atau industri rumahan, baik yang menerima maupun tidak menerima bantuan modal.
- (2) Pendampingan dilakukan oleh fasilitator terdidik yang dibentuk dan dibina oleh Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi.

BAB VIII PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib :

- a. memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan haknya dalam kelangsungan fungsi reproduksinya termasuk dalam masa kehamilan, persalinan, nifas dan pemberian ASI secara eksklusif;
- b. menyediakan ruang dan sarana khusus untuk ibu hamil dan menyusui baik di tempat kerja maupun di tempat umum;
- c. memberikan informasi kepada perempuan tentang kesehatan terutama tentang kesehatan reproduksi secara lengkap.

Pasal 17

SOPD terkait mengoptimalkan fungsi pos pelayanan terpadu untuk peningkatan kesehatan dan nutrisi keluarga.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membentuk Kader Kesehatan Perempuan yang diambil dari masyarakat desa.

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan secara periodik dan berkelanjutan tentang kesehatan perempuan dan keluarga bagi Kader Kesehatan Perempuan.

Pasal 20

Kader Kesehatan Perempuan sebagaimana dimaksud pada pasal (18) bertugas :

- a. sebagai fasilitator untuk mendampingi serta menggerakkan kaum perempuan agar dapat meningkatkan kesehatan diri dan keluarganya;
- b. melakukan pengamatan dan pemantauan penyakit di masyarakat;
- c. melakukan pengamatan terhadap keadaan kesehatan ibu dan anak;
- d. melakukan pengamatan terhadap kesehatan sistem reproduksi perempuan, nutrisi kaum perempuan dan keluarganya;
- e. melakukan pengamatan mengenai perilaku penyehatan lingkungan.

Pasal 21

Kader Kesehatan Perempuan berkewajiban melaporkan hasil pengamatannya kepada Petugas Kesehatan Desa dan Kecamatan setiap satu bulan sekali untuk ditindaklanjuti secara berjenjang.

BAB IX

BIMBINGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan upaya Pemberdayaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga sebagai gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera.

Pasal 23

Pemerintah Daerah meningkatkan kinerja Kader Pemberdayaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kepada kader dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan beserta keluarganya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah meningkatkan pemberdayaan dan penguatan lembaga PKK sebagai lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang produktif, kreatif dan responsif dengan mengembangkan inovasi-inovasi yang mendorong masyarakat yang menjadi binaannya secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan kelompok masyarakat sasaran.

BAB X PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya untuk mendukung, membela dan melindungi perempuan dan Anak.

Pasal 26

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan pelayanan yang berupa informasi, pendampingan psikologis dan sosial, serta advokasi hukum terhadap perempuan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membuat Lembaga Advokasi Perempuan Berbasis Pemberdayaan Perempuan dan Anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.
- (2) Tujuan dari Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak ini adalah memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak.
- (3) Jenis pelayanan yang diberikan meliputi:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. informasi;
 - c. medis;
 - d. hukum;

- e. konsultasi psikologi dan sosial;
- f. penjemputan korban;
- g. rumah aman;
- h. kunjungan ke rumah;
- i. pendidikan dan pelatihan.

BAB XI PENINGKATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak dengan membuat lembaga pemberdayaan perempuan yang berada di Daerah yang membawahi lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi perempuan yang telah ada di masyarakat.

Pasal 29

Lembaga Pemberdayaan Perempuan dibentuk berdasarkan musyawarah dari organisasi-organisasi perempuan yang ada di masyarakat.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

296

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh maka dibuatlah program Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau *MDGs*) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi

Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Pembangunan nasional ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Walaupun sampai saat ini telah banyak pembangunan yang dicapai, namun perbedaan pencapaian pembangunan laki-laki dan perempuan masih terdapat perbedaan. Kondisi tersebut menjadikan upaya pemberdayaan perempuan mutlak diperlukan untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

- a. Prinsip Keimanan dan Ketakwaan adalah prinsip bahwa kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah agama yang dianut masyarakat Ciamis;
- b. Prinsip Kearifan Lokal adalah prinsip bahwa kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai budaya setempat yang berlaku dalam masyarakat;
- c. Prinsip Kodrati adalah prinsip bahwa perempuan tidak terlepas perannya sebagai ibu, istri dan anggota masyarakat;
- d. Prinsip Partisipatif adalah prinsip keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e. Prinsip Peningkatan Peran dan Kapasitas Perempuan adalah prinsip bahwa kelompok perempuan sebagai pengelola dan pemberi manfaat kegiatan serta memiliki peran yang sama dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Prinsip Pembelajaran adalah prinsip bahwa pengelolaan kegiatan ini merupakan suatu proses pembelajaran pola penanggulangan kemiskinan yang efektif melalui pemberian keterampilan, peningkatan pengetahuan dan pendidikan;

- g. Prinsip Kesetaraan Gender adalah suatu kondisi dimana semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan) (Unesco, 2002).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pembangunan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan pilar pokok yang menjadi dasar bagi keberhasilan pilar-pilar yang lainnya. Pendidikan agama dan pengetahuan agama bagi perempuan merupakan hal sangat penting karena perannya sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya. Kegiatan ini dapat diselenggarakan di majelis-majelis ta'lim atau kelompok-kelompok pengajian perempuan yang ada di lingkungan masyarakat.

Pasal 7

Penyuluhan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan melibatkan Dinas Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Pasal 8

Pemberantasan buta huruf dengan menyelenggarakan Kejar Paket A dan B di sanggar-sanggar pendidikan yang ada di Desa, sekaligus memberikan keterampilan bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Kader-kader pendidikan yang diambil dari masyarakat desa untuk mengelola sanggar-sanggar pendidikan, dan pusat-pusat keterampilan di Desa bertugas mengumpulkan data mengenai jumlah buta huruf perempuan yang ada di desanya dan mengelola sanggar-sanggar pendidikan yang ada di desa.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Koperasi perempuan dan bantuan modal usaha bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Pemberdayaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketenteraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam pembangunan.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Lembaga pemberdayaan perempuan yang dimaksud merupakan koordinator dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi perempuan yang ada sehingga arah, tujuan dan sasaran pembangunan perempuan dapat jelas, terkoordinir dan tepat sasaran, serta tidak adanya tumpang tindih kegiatan atau program.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 22